



universitas
MALIKUSSALEH



DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

2023



REVISI KE II

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Jln. Irian No 2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe Aceh, Indonesia

Email : lp3m@unimal.ac.id

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 2970/UN45.1.2/HK.00/2023
TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka perlu dirumuskan dan disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
b. bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023 perlu disahkan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas pada poin b maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 628/UN45/KP/2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023.**
- KESATU** : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
- KEDUA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan pedoman untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bukit Indah
pada tanggal 16 Oktober 2023

DEKAN,

Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si.
NIP. 197305152002121001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama Universitas Malikussaleh;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
6. Arsip.



universitas
MALIKUSSALEH



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TAHUN 2020 - 2024**

SPMI – 04 – 01 – 21



**GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2023**

Jalan Sumatera No. 08 Kampus Bukit Indah Kecamatan Muara Satu
Kota Lhokseumawe

Email: fisip@unimal.ac.id

Website: <http://fisip.unimal.ac.id>

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TAHUN 2020 - 2024**

SPMI – 04 – 01 – 21



universitas
MALIKUSSALEH

Revisi	02
Tanggal	3 Juli 2023
Dikaji Ulang Oleh	Wakil Dekan Bidang Akademik
Disetujui Oleh	Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ditetapkan Oleh	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Jabatan
Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si	Ketua Tim Perumus
Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si	Wadek Bidang Akademik
Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S.. M.Si	Ketua Senat FISIPOL
Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S.. M.Si	Dekan FISIPOL
Dikendalikan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si	Wadek Bidang Akademik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		<p style="text-align: center;">Ditetapkan Oleh Dekan Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si</p>
Revisi Pertama	Tanggal 3 Juli 2023	

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat

1.2 Latar Belakang

1.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1.3.1 Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1.3.2 Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1.3.3 Tujuan dan Sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI

1.4.1 Tujuan Kebijakan SPMI

1.4.2 Sasaran Kebijakan SPMI

BAB II LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

BAB III PIHAK TERKAIT

BAB IV ISTILAH DAN DEFENISI

BAB V KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

5.1 Kebijakan Umum

5.2 Kebijakan SPMI

5.3 Strategi SPMI

5.4 Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI

5.5 Basis SPMI

5.6 Prosedur SPMI

5.7 Karakteristik Mutu SPMI

5.8 Unsur Mutu SPMI

5.9 Jenjang Dokumen SPMI

BAB VI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB VII STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

7.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7.2 Standar Nasional Penelitian

7.3 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

7.4 Standar Lain (Melampaui SN Dikti)

BAB VIII MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

REFERENSI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah subhanallahu wa ta'ala, berkat partisipasi dan dukungan seluruh sivitas akademika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh telah dapat menyelesaikan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen kebijakan SPMI ini merupakan amanah dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang telah disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan selanjutnya ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Keberadaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan pengembangan dari kebijakan sistem penjaminan mutu internal dan kebijakan akademik Universitas Malikussaleh, serta merujuk kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018), Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh menjadi acuan utama dalam penyusunan standar. Manual, formulir, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak internal dan eksternal yang telah membantu penyusunan Buku Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ini. Untuk kesempurnaan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ini segala kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan.

Lhokseumawe, 3 Juli 2023

Dekan

Dr. M. Nazaruddin, SS., M.Si

NIP. 197305152002121001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Singkat

Cikal bakal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh diawali dengan berdirinya Akademi Ilmu Agama (AIA), Jurusan Syariah pada tahun 1969 melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor : 01/TH/1969 tanggal 12 Juni 1969, yang pada saat itu dijabat oleh Bupati Drs. Tgk. Abdul Wahab Dahlawy. Selanjutnya pada tanggal 15 September 1970, akademi tersebut dilengkapi dengan Jurusan Ilmu Politik melalui Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh Nomor : 001/YPTI/1971.

Akademi Ilmu Agama kemudian diubah namanya menjadi Perguruan Tinggi Islam Lhokseumawe dengan Jurusan Akademi Syariah, Jurusan Akademi Ilmu Politik, Jurusan Akademi Tarbiyah, serta Jurusan Dayah Tinggi/Pesantren Luhur. Perguruan Tinggi Islam ini mengalami perubahan namanya lagi menjadi Perguruan Tinggi Malikussaleh dengan Singkatan PERTIM tanggal 24 Mei 1972. Dalam perjalanannya, PERTIM mengalami keadaan yang tidak menentu antara tahun 1972 s/d 1980, hingga diadakan rapat Pengurus Yayasan dengan melahirkan beberapa keputusan yaitu membentuk perguruan baru dan mengubah nama Yayasan Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh menjadi Yayasan Universitas Malikussaleh dengan singkatan UNIMA. Yayasan Universitas Malikussaleh ini diperkuat melalui Akta Notaris Nomor 9. Dalam naungan Yayasan ini terdapat 3 Fakultas yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Pada saat itu Universitas Malikussaleh belum mampu memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk suatu Universitas, maka Yayasan Universitas Malikussaleh melalui Akta Notaris Nomor 054 tanggal 16 Februari 1981 diubah lagi menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Malikussaleh yang di dalamnya terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Administrasi Niaga dengan Program Studi D-3 Kesekretariatan.

Dalam sejarahnya yang panjang dan melalui proses yang rumit akhirnya pada tanggal 18 Juli 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 0607/01984, Sekolah Tinggi Administrasi Negara memperoleh Status Terdaftar. Dengan memperhatikan kondisi daerah yang terus-menerus dilanda konflik, perubahan paradigma pemerintahan daerah, serta persoalan pembangunan sosial dan politik, maka pihak pengelola tergugah untuk membuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Malikussaleh. Pada tanggal 12 Desember 2000, Rektor Universitas Malikussaleh mengusulkan pendirian fakultas tersebut kepada

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 640/Unima.H/2000.

Pada tanggal 5 September 2003 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mendapat Izin Menteri melalui Surat Keputusan Nomor : 2289/D/T/2003 tentang Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Malikussaleh Lhokseumawe serta perubahan nama Fakultas Ilmu Administrasi menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Antropologi, dan Sosiologi.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengabdikan permintaan masyarakat Aceh dalam menindaklanjuti Keistimewaan Aceh di bidang pendidikan berdasarkan KEPPRES Nomor 95 Tahun 2001 tentang Status Negeri kepada Universitas Malikussaleh.

Berdasarkan Keppres tersebut, maka Universitas Malikussaleh menjadi Universitas Negeri ketiga di Nanggroe Aceh Darussalam setelah Universitas Negeri Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry. Sejak penergian Universitas Malikussaleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah meluluskan sebanyak 240 orang Sarjana Sosial yang tersebar dan mengabdikan di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta.

Seiring dengan perubahan status Universitas Malikussaleh dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terus melakukan pembenahan dan pengembangan. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan membuka beberapa program studi baru strata satu (S1) dan strata dua (S2). Pengembangan Prodi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, baik bagi Fakultas pada khususnya maupun bagi Universitas dan daerah pada umumnya. Adapun Program Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang ada saat ini yaitu Administrasi Publik, Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Antropologi, Administrasi Bisnis, Magister Administrasi Publik dan Magister Sosiologi.

Berikut adalah pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sejak didirikan sampai dengan sekarang.

1. Periode 1990-1993

Dekan: Tgk. H. Abdulgani El Achmadi

2. Periode 1994-1997

Dekan: Tgk. Abdul Sufi

3. Periode 1998-2001

Dekan: Drs. Taufan

4. Periode 2002-2006
Dekan: M. Akmal, S.Sos., M.A
5. Periode 2006-2007
Dekan: Drs. Aiyub, M.Si
6. Periode 2008-2011
Dekan: Fauzi, S.Sos., M.A
7. Periode 2011-2016
Dekan : Fauzi, S.Sos., M.A
Pembantu Dekan 1 : M. Husen MR, S.P., M.A
Pembantu Dekan 2 : Ainol Mardhiah, S.Ag., M.Si
Pembantu Dekan 3 : Teuku Alfiady, S.Sos., M.S.P
Pembantu Dekan 4 : Ti Aisyah, S.Sos., M.S.P
Ka. Gugus Jaminan Mutu : Muhammad Fazil, S.Ag., M.Soc.Sc
8. Periode 2016-2020
Dekan : M. Akmal, S.Sos., M.A
Pembantu Dekan 1 : Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
Pembantu Dekan 2 : Muhammad Fazil, S.Ag., M.Soc.Sc
Pembantu Dekan 3 : Zulham, B.A., M.A
Ka. Gugus Jaminan Mutu : Subhani, S.Sos., M.Si
9. Periode 2020 – 2024
Dekan : Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
Wakil Dekan 1 : Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si
Wakil Dekan 2 : Anismar, S.Ag., M.Si
Wakil Dekan 3 : Subhani, S.Sos., M.Si

1.2. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018). Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi (SPMI-PT) bertujuan menjamin penerapan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan,

dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu tahapan yang penting dalam rangka merealisasi GUG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah penetapan Penjaminan Mutu Internal sebagai suatu keharusan.

1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sebagai salah satu lembaga pendidikan perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memajukan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul khususnya dalam bidang keilmuan sosial dan politik.

Memasuki era disrupsi akibat lahirnya Revolusi Industri 4.0 di mana kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat cepat meniscayakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh menyikapi dengan serius agar tidak tertinggal dalam dinamika dunia pendidikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mempunyai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan pengembangan dan inovasi dalam bidang keilmuan sosial dan politik serta menyikapi perkembangan-perkembangan aktual yang cepat dan bahkan disruptif.

Visi yang disusun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024 mengikuti Visi dari Universitas Malikussaleh. Adapun Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh 2020-2024 adalah:

“Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”

Makna dari visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul

Kemampuan melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Menghasilkan keilmuan sosial politik yang bermutu dan implementatif untuk mendukung perubahan dan kemajuan masyarakat. Sivitas akademika

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan penelitian, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sosial politik sesuai dengan bidangnya. Sivitas akademika dan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berpengetahuan tinggi dan memiliki sense of art yang mampu bersaing dan kompetitif dalam mewujudkan eksistensinya. Transformasi keilmuan sosial politik merupakan jawaban dari tuntutan era globalisasi dan sekaligus era disrupsi akibat perkembangan Revolusi Industri 4.0. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat menjadikan pelbagai potensi lokal sebagai sumber pengembangan karya ilmiah yang inovatif dan kompetitif. Pelbagai program/kegiatan dirancang untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul, mulai dari kegiatan kemahasiswaan, dosen, peneliti, pengembangan riset dan inovasi berbasis potensi lokal. Seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan tulang punggung dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan lulusannya mampu berkontribusi pada masyarakat melalui proses pendiseminasian ilmu pengetahuan (pendidikan), penemuan pengetahuan baru (hasil invensi dan inovasi melalui proses penelitian), dan penerapan ilmu pengetahuan untuk mendorong terjadinya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (pengabdian pada masyarakat).

Keunggulan di bidang penemuan berbasis ilmu pengetahuan sosial dan politik yang berlandaskan potensi lokal ditentukan oleh besarnya kontribusi produk sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang berkualitas sehingga mampu mendorong terjadinya pengembangan keilmuan dan penerapannya di masyarakat. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari hasil risetnya mampu menjadi karya kebaruan dalam skala keilmuan sosial dan politik baik dari segi teoritis, konseptual, maupun implementasinya sehingga memberi kontribusi pengayaan keilmuan dan inovasi kebijakan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam proses pengembangan kualitas karya keilmuan sosial dan politik, Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus mampu memberi sumbangan terhadap kualitas kebijakan pemangku kebijakan menjadi lebih baik, efisiensi, dan implementatif dengan merujuk pada hasil riset yang dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Kontribusi Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada pemangku kebijakan juga dapat berupa technical assistance untuk pengembangan program, konsep, dan model kebijakan yang bersifat pemecahan masalah (problem solving). Dalam konteks ini fenomena partai lokal, konflik dan resolusi damai, pelbagai bentuk kearifan lokal yang multikultural, tata kelola

pemerintahan pasca konflik, otonomi khusus dan penerapan syari'at Islam layak menjadi kajian strategis bagi Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangannya. Menghasilkan jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan, jumlah publikasi nasional dan internasional, jumlah karya inovasi model kebijakan dari hasil penelitian dan pengembangan (research and development/R & D), jumlah sitasi karya ilmiah dan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat serta jumlah produk inovasi dengan sasaran menguatnya kapasitas inovasi yang dihasilkan oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

b. Di Tingkat Internasional

- 1) Mengadopsi standar-standar nasional dan internasional dalam pengelolaan lembaga pendidikan.
- 2) Menjadi lembaga pendidikan yang menjalankan praktik-praktik terbaik pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi tingkat internasional.
- 3) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan politik yang diakui oleh komunitas internasional.
- 4) Mempunyai lulusan yang mempunyai kompetensi dan daya saing global.
- 5) Menjalni kerjasama dan membangun jejaring dengan perguruan tinggi asing.
- 6) Dikenal di dunia internasional.

c. Berbasis Potensi Lokal

Potensi lokal adalah kekayaan alam, falsafah, nilai, norma, sosial, budaya, model tindakan terbaik (kearifan lokal), dan sumberdaya manusia pada suatu daerah. Mencapai keunggulan di tingkat internasional berbasis potensi lokal meliputi potensi keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya sosial-budaya, tata-nilai, model tindakan terbaik (kearifan lokal/best practice) melalui pelbagai hasil riset keilmuan sosial dan politik, publikasi, dan karya inovasi keilmuan sosial dan politik.

1.3.2. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Malikussaleh, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyusun misi yang mengacu kepada Misi Universitas Malikussaleh. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sesuai dengan tridharma perguruan tinggi dan layanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat secara luas. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan keilmuan sosial dan politik yang unggul, religius, transformatif, dan progresif berbasis pada potensi lokal dan berstandar internasional;
2. Mengembangkan penelitian dan inovasi yang unggul dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal yang kompetitif di tingkat internasional;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan profesionalisme layanan berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
5. Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, dan efisien;
6. Menjalinkan hubungan sinergis dengan pelbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam mengembangkan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengutamakan integrasi dan sinergisme pelbagai komponen dalam perwujudannya. Adapun perwujudan misi ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang unggul, transformatif, dan progresif berbasis pada potensi lokal dan berstandar internasional berlandaskan semangat religius dan akhlak mulia untuk berkontribusi bagi kemanfaatan kehidupan masyarakat.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu sosial dan ilmu politik berupa keunggulan karya inovasi berbasis riset yang berkualitas dan bersama para pemangku kepentingan memperkaya dan menyebarkannya untuk menyelesaikan permasalahan bangsa di bidang sosial dan politik.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan profesionalisme layanan berbasis potensi lokal dan berstandar internasional melalui pelbagai pelatihan, seminar, konferensi, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, kuliah dosen tamu dan riset bersama.

5. Menerapkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, dan efisien;
6. Mewujudkan hubungan sinergis dengan pelbagai pemangku kepentingan; pemerintah, masyarakat, dan swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam mengembangkan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

Asas dari Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah religius, ilmiah, potensi lokal, internasional, dan organisasi. Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Religius adalah sikap dan tindakan sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai islami sehingga selalu mengedepankan akhlak mulia. Sosok sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik senantiasa bercirikan figur yang beriman, fatanah (cerdas), amanah (dapat dipercaya), siddiq (jujur), dan tabliq (menyampaikan), mendahulukan kepentingan publik, toleran, dan memiliki empati sosial yang tinggi;
2. Ilmiah adalah sikap dan tindakan sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan ilmu pengetahuan. Mengedepankan nilai-nilai akademis dalam pelbagai dialektika yang dilakukan baik dengan komunitas akademis maupun dengan publik. Menciptakan dan melahirkan inovasi-inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan politik;
3. Potensi Lokal adalah kekayaan alam, syariat islam, falsafah, nilai, norma, sosial, budaya, lembaga sosial, organisasi sosial, model tindakan terbaik (kearifan lokal), dan sumber daya manusia pada suatu daerah. Sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggali dan mengembangkan potensi lokal sebagai inti dari kerja akademis dalam rangka memberi kontribusi bagi terciptanya kemajuan masyarakat dan keunggulan bangsa;
4. Internasional adalah mengembangkan pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berbasis potensi lokal yang memiliki keunggulan di tingkat Internasional;
5. Organisasi adalah tata kelola institusi berbasis pada reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, ekualitas, partisipasi, responsif, dan tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, dan efisien.

1.3.3. Tujuan dan Sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

a. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, relijius, transformatif, progresif dan kompetitif di tingkat internasional dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
2. Menghasilkan karya ilmiah unggul dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik di tingkat internasional;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
4. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan profesionalisme layanan berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
5. Menghasilkan birokrasi yang berkapabilitas, akuntabilitas, dan transparan dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, dan efisien;
6. Menghasilkan ekosistem dan atmosfir akademik yang ramah, produktif, kreatif, inovatif, dan interkonektif di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mendukung pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

b. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pendidikan, pembelajaran, dan kemahasiswaan yang unggul berstandar internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
2. Meningkatnya kuantitas, mutu, dan pengembangan riset unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
3. Meningkatnya karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
4. Meningkatnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan profesionalisme layanan berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
5. Terwujudnya birokrasi yang berkapabilitas, akuntabilitas, dan transparan dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, efisien, dan berintegritas;

6. Meningkatnya hubungan sinergis di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

1.4. Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI

1.4.1. Tujuan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan penjaminan mutu internal ini disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Tujuan dari penyusunan kebijakan penjaminan mutu internal adalah agar tercapainya peningkatan mutu secara berkelanjutan, efisien dan efektif kepada kinerja civitas akademika, sehingga terbentuk budaya mutu sebagaimana yang diharapkan di seluruh unit kerja dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh merupakan arah dan landasan untuk mencapai tridharma pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan penjaminan mutu internal diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Tujuan dari kebijakan penjaminan mutu internal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam rangka meningkatkan kualitas akademik yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan. Dalam meningkatkan kualitas pada bidang non-akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta kerjasama yang berkelanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan penerapan standar Satuan Penjaminan Mutu

Internal dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
4. Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
5. Pelaksanaan PMJ-PT pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dapat dipakai sebagai dasar (*baseline*) untuk menuju *benchmarking*, audit mutu akademik eksternal, dan akreditasi baik pada tingkat Nasional (BAN-PT), Regional (ASEAN Label), maupun Internasional.

1.4.2. Sasaran Kebijakan SPMI

Sasaran kebijakan penjaminan mutu internal dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yakni:

1. Terlaksananya SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat fakultas, jurusan/program studi.
2. Mendukung capaian target peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dapat ditingkatkan menjadi A (unggul) pada tahun 2024, target Akreditasi Program Studi (APS) dengan peringkat A lebih dari 50% dan peringkat B kurang dari 50% di tahun 2024, dan target Akreditasi Internasional sebesar 5% atau yang setara untuk 2 Program Studi di tahun 2024.
3. Mendukung capaian peringkat perguruan tinggi nasional 100 besar di tahun 2024.
4. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai Fakultas yang rnengemban mandat untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek inovasi dan jiwa kewirausahaan di masa mendatang serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi di tahun 2024.

Sasaran kinerja penerapan SPMI ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Renstra mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

dalam waktu lima tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin tirnbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, renstra juga menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan pengembangan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan serta mengevaluasi hasilnya.

BAB II

LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga terbentuk budaya mutu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta unsur-unsur penunjang lainnya.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam bidang akademik dan penunjang yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Transparansi.
3. Efisiensi dan efektivitas.
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi.

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mencakup seluruh kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, beserta sumberdaya yang digunakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III PIHAK TERKAIT

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Malikussaleh merupakan tanggung jawab dari seluruh komponen yang ada, baik pimpinan di tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/Program Studi, serta unit-unit kerja terkait lainnya. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Universitas
 - a. SPMI di tingkat Universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan Universitas dan Badan Penjaminan Mutu (BPM).
 - b. Senat Universitas bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan SPMI Universitas.
 - c. Rektor bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI Universitas
 - d. Badan Penjaminan Mutu (BPM) bertanggungjawab secara teknis dalam mengimplementasikan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan.
 - e. Lembaga dan UPT bertanggungjawab secara teknis dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

2. Tingkat Fakultas
 - a. SPMI di tingkat Fakultas dilakukan oleh senat Fakultas, pimpinan Fakultas, dan Gugus Jaminan Mutu (GJM).
 - b. Senat Fakultas bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan SPMI Fakultas.
 - c. Dekan bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI Fakultas dan Universitas.
 - d. Gugus Jaminan Mutu (GJM) bertanggungjawab secara teknis dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.

3. Tingkat Jurusan/Program Studi
 - a. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI Fakultas dan Universitas.
 - b. Kepala Laboratorium bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI Fakultas dan Universitas.
 - c. Unit Jaminan Mutu (UJM) bertanggungjawab secara teknis dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.

BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal dikenal istilah dan definisi yang lazim dipakai. Adapun istilah dan definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan tridharma dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat dengan SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat dengan SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu suatu program studi dan perguruan tinggi.
5. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat dengan PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat dengan BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

11. **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah pemikiran, sikap, dan pandangan Universitas mengenai sistem penjaminan mutu yang berlaku di Universitas.
12. **Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan sistem penjaminan mutu internal.
13. **Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh universitas.
14. **Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.
15. **Monitoring** merupakan suatu kegiatan pengecekan/pengawasan kepada setiap unit kerja terkait dalam lingkungan Universitas yang dilaksanakan secara periodik guna memeriksa, menganalisis, dan menilai pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan.
16. **Evaluasi Diri** merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dari unit kerja yang bersangkutan selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
17. **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap akhir tahun akademik oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi dan memastikan seluruh standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah tercapai dan terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas.
18. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi.

BAB V

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

5.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Menghasilkan keilmuan sosial politik yang bermutu dan implementatif untuk mendukung perubahan dan kemajuan masyarakat. Menghasilkan generasi yang cakap, beriman, bertakwa, bertanggungjawab. Menghasilkan kader-kader masyarakat yang berintegritas tinggi, berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif serta berjiwa wirausaha.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengupayakan pengelolaan pendidikan dan tridharma perguruan tinggi yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara sistematis dan berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengacu kepada rencana strategis Universitas Malikussaleh yang disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan keras, sarana dan prasarana yang memadai.
4. Pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) kepada fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*).
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berkeinginan mewujudkan meningkatnya mutu pendidikan, pembelajaran, dan kemahasiswaan yang unggul berstandar internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal. Meningkatkan kuantitas, mutu, dan pengembangan riset unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal. Meningkatkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan

unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal. Meningkatnya hubungan sinergis di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal. Meningkatnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik yang memiliki profesionalisme dalam layanan serta terwujudnya birokrasi yang berkapabilitas, akuntabilitas, dan transparan dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, efisien, dan berintegritas.

6. Evaluasi terhadap program pendidikan dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik unggul di tingkat Internasional berbasis potensi lokal.

5.2. Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat Fakultas dan Program Studi dilakukan untuk:
 - a. Menjamin kepatuhan dan kesesuaian terhadap kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Malikussaleh.
 - b. Menjamin kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang studi masing-masing Program Studi.
 - c. Menjamin kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi keilmuan pada setiap Program Studi.
 - d. Menjamin relevansi program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dalam masyarakat, dunia kerja dan *stakeholders* lainnya.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan Fakultas, Gugus Jaminan Mutu, pimpinan Jurusan/Program Studi, Unit Jaminan Mutu, serta seluruh sivitas akademika pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Sasaran penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan masing-masing satuan kerja.

4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Universitas Malikussaleh) sebagaimana yang telah ditetapkan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan tata kelola perguruan tinggi dengan menerapkan prinsip “*Satu Data Hasilkan Data yang Akurat Bagi Pembangunan*”. Data dengan memiliki acuan yang jelas, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan.
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjamin terlaksananya kebijakan dan strategi Universitas Malikussaleh dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan dan mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar dalam segala arah kebijakan dan strategi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjamin dan mewujudkan tata kelola yang baik dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi angka partisipasi dan pemerataan pendidikan.
 - b. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan akademik yang selaras dengan Kampus Merdeka Belajar (KMMB).
 - c. Mengembangkan dan mengimplementasikan *roadmap* penelitian sesuai *core* dan tema-tema lainnya sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu, bidang keahlian dan kebutuhan masyarakat dengan berbasis kearifan dan potensi lokal.
 - d. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset serta pemanfaatan hasil-hasil karya teknologi tepat guna dosen dan mahasiswa.
 - e. Meningkatkan daya saing, bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah.
 - f. Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan *income generating activities* (IGA).
 - g. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung pembelajaran berbasis Informasi dan Teknologi, menciptakan lingkungan kampus yang kondusif sehingga tercipta situasi yang dapat meningkatkan kinerja dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
 - h. Mengembangkan kreativitas, minat dan bakat mahasiswa serta mendorong upaya-upaya untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal.


- i. Mengembangkan kapasitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan agar dapat memberikan layanan yang berkualitas baik akademik maupun non-akademik secara maksimal.
 - j. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter.
 - k. Penguatan Tata Kelola Pendidikan
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan *stakeholder*.
 9. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di implementasikan mengikuti siklus PPEPP sehingga tercapai peningkatan mutu yang berkelanjutan dan terwujudnya budaya mutu.
 10. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akan dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis, periodik dan terencana oleh Auditor Internal.
 11. Hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa temuan-ternuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar, harus ditindaklanjuti.
 12. Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan berbasis manajemen PPEPP dapat memberikan bekal yang sangat penting berupa kesiapan seluruh Program Studi dan Lembaga di lingkungan Universitas Malikussaleh guna mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN-PT maupun oleh Lembaga Akreditasi lainnya sesuai budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Universitas Malikussaleh.
 13. Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap tingkat (Universitas, Fakultas dan Jurusan/Program Studi) selalu berpedoman pada prinsip mengutamakan kebenaran, berorientasi pada *stakeholder*, bersifat partisipatif dan kolegial, keseragaman metode, inovatif dan pengembangan personil.

5.3. Strategi SPMI

Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan memotivasi *stakeholder*.

2. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lainnya yang lebih maju.
4. Menerapkan sistem dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap tingkat mulai dari Fakultas, Jurusan/Program Studi dan unit pendukung lainnya.
5. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.
6. Menentukan dan menetapkan struktur organisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) dalam sistem organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Struktur pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Struktur pelaksana SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

5.4. Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI

Azas pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Azas Akuntabilitas**, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. **Azas transparansi**, yaitu bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada

tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

3. **Azas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcomes*.
4. **Azas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. **Azas keadilan**, yaitu penyelenggaraan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang bersifat dinamis, harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
6. **Azas hukum**, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, taat pada aturan hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
7. **Azas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
8. **Azas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. **Asas kemandirian**, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
10. **Azas disiplin**, yaitu penyelenggaraan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal didasarkan pada ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.

5.5. Basis SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh disesuaikan dengan budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada pada Universitas Malikussaleh. Sistem penjaminan mutu berupa dokumen berbasis data, teknologi dan informasi, guna menyampaikan informasi serta memudahkan proses pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi mulai dari penetapan standar mutu, evaluasi diri,

audit mutu internal, hingga melihat perkembangan mutu dalam rentang waktu tertentu. Basis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

5.6. Prosedur SPMI

Setelah semua dokumen penjaminan mutu internal sudah tersusun dan organisasi pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal pada semua jenjang sudah terbentuk, maka Fakultas dapat menetapkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus yang mencakup Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar (PPEPP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Apabila standar telah terpenuhi dan pada suatu waktu dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keilmuan, maka pada prinsipnya dapat dibuat standar baru, paling tidak setiap lima tahun dilakukan pengkajian ulang (*review*) kritis terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

5.7. Karakteristik Mutu SPMI

Karakteristik mutu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, fungsi, waktu/umur, dan purnalayan. Hal-hal inilah yang antara lain diperiksa di dalam audit internal. Penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Fisik** adalah merupakan bangunan, peralatan, buku-buku, lingkungan, anggaran, peraturan/dokumen, jumlah dosen, rencana pembelajaran semester (RPS), silabus, dan lain-lain.
2. **Fungsi** adalah menyangkut dengan kegunaan bangunan dan kegunaan peralatan berkaitan langsung dengan ilmu yang ditawarkan dosen, pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), dan lain-lain.
3. **Waktu/Umur** adalah merupakan usia bangunan, usia peralatan/buku apakah keluaran lama atau keluaran terbaru, lama studi, dan lain-lain.
4. **Purnalayan** adalah termasuk di dalamnya penyelenggaraan workshop/simposium, pelacakan alumni, reuni, dan lain-lain.

5.8. Unsur Mutu SPMI

Unsur-unsur mutu di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh terdiri dari:

1. **Masukan:** pedoman kurikulum, silabus, rencana pembelajaran semester, mahasiswa, dosen, peralatan, lingkungan, anggaran, dokumen, peraturan, dan lain-lain.
2. **Proses:** proses instruksi, kegiatan pendukung, riset, administrasi akademik, layanan akademik, dan lain-lain.
3. **Keluaran:** lulusan, hasil penelitian dan pencapaian lain.
4. **Pelanggan (*stakeholders*):** pemerintah, pasar tenaga kerja, orang tua mahasiswa, mahasiswa, alumni, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak terkait lainnya.

5.9. Jenjang Dokumen SPMI

Universitas Malikussaleh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berjenjang, termasuk di dalam penentuan standar atau dokumen sistem penjaminan mutu internal.

1. **Tingkat Universitas**
Pada tingkat Universitas dirumuskan dokumen yang berupa kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan standar SPMI yang bersifat umum dan merupakan rambu-rambu yang harus diikuti oleh semua Fakultas yang ada di Universitas.
2. **Tingkat Fakultas**
Pada Fakultas dokumen SPMI yang ada di Universitas tersebut diterjemahkan sesuai dengan keadaan di Fakultas masing-masing menjadi: kebijakan SPMI, manual SPMI, dan standar SPMI Fakultas.
3. **Tingkat Program Studi**
Pada tingkat Program Studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta formulir-formulir.

BAB VI

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dokumen sistem penjaminan mutu internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Semua dokumen tersebut guna kepentingan implementasi harus didasarkan kepada dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Statuta dan Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen sistem penjaminan mutu internal:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
2. Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Standar SPMI, berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
4. Formulir SPMI, berisi formulir-formulir isian setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

BAB VII

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh menetapkan 24 (dua puluh empat) standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta 8 (delapan) Standar Melampaui.

7.1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. GJM/SPMI/STD.1.01/00: Standar kompetensi lulusan;
2. GJM/SPMI/STD.1.02/00: Standar isi pembelajaran;
3. GJM/SPMI/STD.1.03/00: Standar proses pembelajaran;
4. GJM/SPMI/STD.1.04/00: Standar penilaian pembelajaran;
5. GJM/SPMI/STD.1.05/00: Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. GJM/SPMI/STD.1.06/00: Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. GJM/SPMI/STD.1.07/00: Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. GJM/SPMI/STD.1.08/00: Standar pembiayaan pembelajaran.

7.2. Standar Nasional Penelitian

Standar Nasional Penelitian terdiri atas;

1. GJM/SPMI/STD.2.01/00: Standar hasil penelitian;
2. GJM/SPMI/STD.2.02/00: Standar isi penelitian;
3. GJM/SPMI/STD.2.03/00: Standar proses penelitian;
4. GJM/SPMI/STD.2.04/00: Standar penilaian penelitian;
5. GJM/SPMI/STD.2.05/00: Standar peneliti;
6. GJM/SPMI/STD.2.06/00: Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. GJM/SPMI/STD.2.07/00: Standar pengelolaan penelitian; dan
8. GJM/SPMI/STD.2.08/00: Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

7.3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. GJM/SPMI/STD.3.01/00: Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. GJM/SPMI/STD.3.02/00: Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. GJM/SPMI/STD.3.03/00: Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. GJM/SPMI/STD.3.04/00: Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. GJM/SPMI/STD.3.05/00: Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

6. GJM/SPMI/STD.3.06/00: Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. GJM/SPMI/STD.3.07/00: Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. GJM/SPMI/STD.3.08/00: Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

7.4. Standar Lain (melampaui SN Dikti)

Standar lain yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. GJM/SPMI/STD.4.01/00: Standar rumusan Visi Misi dan Tujuan;
2. GJM/SPMI/STD.4.02/00: Standar sistem penjaminan mutu;
3. GJM/SPMI/STD.4.03/00: Standar tata pamong;
4. GJM/SPMI/STD.4.04/00: Standar sistem informasi;
5. GJM/SPMI/STD.4.05/00: Standar kerjasama;
6. GJM/SPMI/STD.4.06/00: Standar suasana akademik;
7. GJM/SPMI/STD.4.07/00: Standar kemahasiswaan; dan
8. GJM/SPMI/STD.4.08/00: Standar kebersihan.

BAB VIII

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Berdasarkan jumlah standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan sebanyak 8 (delapan) standar melampaui, maka untuk mengimplernentasi standar-standar tersebut diperlukan 160 (seratus enam puluh) manual SPMI yang terdiri atas:

1. GJM/SPMI/M.1.01.1/00: Manual penetapan standar kompetensi lulusan
2. GJM/SPMI/M.1.01.2/00: Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan
3. GJM/SPMI/M.1.01.3/00: Manual evaluasi standar kompetensi lulusan
4. GJM/SPMI/M.1.01.4/00: Manual pengendalian standar kompetensi lulusan
5. GJM/SPMI/M.1.01.5/00: Manual peningkatan standar kompetensi lulusan
6. GJM/SPMI/M.1.02.1/00: Manual penetapan standar isi pembelajaran
7. GJM/SPMI/M.1.02.2/00: Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran
8. GJM/SPMI/M.1.02.3/00: Manual evaluasi standar isi pembelajaran
9. GJM/SPMI/M.1.02.4/00: Manual pengendalian standar isi pembelajaran
10. GJM/SPMI/M.1.02.5/00: Manual peningkatan standar isi pembelajaran
11. GJM/SPMI/M.1.03.1/00: Manual penetapan standar proses pembelajaran
12. GJM/SPMI/M.1.03.2/00: Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran
13. GJM/SPMI/M.1.03.3/00: Manual evaluasi standar proses pembelajaran
14. GJM/SPMI/M.1.03.4/00: Manual pengendalian standar proses pembelajaran
15. GJM/SPMI/M.1.03.5/00: Manual peningkatan standar proses pembelajaran
16. GJM/SPMI/M.1.04.1/00: Manual penetapan standar penilaian pembelajaran

17. GJM/SPMI/M.1.04.2/00: Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
18. GJM/SPMI/M.1.04.3/00: Manual evaluasi standar penilaian pembelajaran
19. GJM/SPMI/M.1.04.4/00: Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran
20. GJM/SPMI/M.1.04.5/00: Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran
21. GJM/SPMI/M.1.05.1/00: Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan
22. GJM/SPMI/M.1.05.2/00: Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
23. GJM/SPMI/M.1.05.3/00: Manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan
24. GJM/SPMI/M.1.05.4/00: Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan
25. GJM/SPMI/M.1.05.5/00: Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan
26. GJM/SPMI/M.1.06.1/00: Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran
27. GJM/SPMI/M.1.06.2/00: Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
28. GJM/SPMI/M.1.06.3/00: Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran
29. GJM/SPMI/M.1.06.4/00: Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran
30. GJM/SPMI/M.1.06.5/00: Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran
31. GJM/SPMI/M.1.07.1/00: Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran
32. GJM/SPMI/M.1.07.2/00: Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
33. GJM/SPMI/M.1.07.3/00: Manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran
34. GJM/SPMI/M.1.07.4/00: Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran
35. GJM/SPMI/M.1.07.5/00: Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran
36. GJM/SPMI/M.1.08.1/00: Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
37. GJM/SPMI/M.1.08.2/00: Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
38. GJM/SPMI/M.1.08.3/00: Manual evaluasi standar pembiayaan pembelajaran

39. GJM/SPMI/M.1.08.4/00: Manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran;
40. GJM/SPMI/M.1.08.5/00: Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran
41. GJM/SPMI/M.2.01.1/00: Manual penetapan standar hasil penelitian
42. GJM/SPMI/M.2.01.2/00: Manual pelaksanaan standar hasil penelitian
43. GJM/SPMI/M.2.01.3/00: Manual evaluasi standar hasil penelitian
44. GJM/SPMI/M.2.01.4/00: Manual pengendalian standar hasil penelitian
45. GJM/SPMI/M.2.01.5/00: Manual peningkatan standar hasil penelitian
46. GJM/SPMI/M.2.02.1/00: Manual penetapan standar isi penelitian
47. GJM/SPMI/M.2.02.2/00: Manual pelaksanaan standar isi penelitian
48. GJM/SPMI/M.2.02.3/00: Manual evaluasi standar isi penelitian
49. GJM/SPMI/M.2.02.4/00: Manual pengendalian standar isi penelitian
50. GJM/SPMI/M.2.02.5/00: Manual peningkatan standar isi penelitian
51. GJM/SPMI/M.2.03.1/00: Manual penetapan standar proses penelitian
52. GJM/SPMI/M.2.03.2/00: Manual pelaksanaan standar proses penelitian
53. GJM/SPMI/M.2.03.3/00: Manual evaluasi standar proses penelitian
54. GJM/SPMI/M.2.03.4/00: Manual pengendalian standar proses penelitian
55. GJM/SPMI/M.2.03.5/00: Manual peningkatan standar proses penelitian
56. GJM/SPMI/M.2.04.1/00: Manual penetapan standar penilaian penelitian
57. GJM/SPMI/M.2.04.2/00: Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian
58. GJM/SPMI/M.2.04.3/00: Manual evaluasi standar penilaian penelitian
59. GJM/SPMI/M.2.04.4/00: Manual pengendalian standar penilaian penelitian

60. GJM/SPMI/M.2.04.5/00: Manual peningkatan standar penilaian penelitian
61. GJM/SPMI/M.2.05.1/00: Manual penetapan standar peneliti
62. BPM/SPMI/M.2.05.2/00: Manual pelaksanaan standar peneliti
63. GJM/SPMI/M.2.05.3/00: Manual evaluasi standar peneliti
64. GJM/SPMI/M.2.05.4/00: Manual pengendalian standar peneliti
65. GJM/SPMI/M.2.05.5/00: Manual peningkatan standar peneliti
66. GJM/SPMI/M.2.06.1/00: Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian
67. GJM/SPMI/M.2.06.2/00: Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
68. GJM/SPMI/M.2.06.3/00: Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian
69. GJM/SPMI/M.2.06.4/00: Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian
70. GJM/SPMI/M.2.06.5/00: Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian
71. GJM/SPMI/M.2.07.1/00: Manual penetapan standar pengelolaan penelitian
72. GJM/SPMI/M.2.07.2/00: Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
73. GJM/SPMI/M.2.07.3/00: Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian
74. GJM/SPMI/M.2.07.4/00: Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian
75. GJM/SPMI/M.2.07.5/00: Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian
76. GJM/SPMI/M.2.08.1/00: Manual penetapan standar pembiayaan penelitian
77. GJM/SPMI/M.2.08.2/00: Manual pelaksanaan standar pembiayaan penelitian
78. GJM/SPMI/M.2.08.3/00: Manual evaluasi standar pembiayaan penelitian
79. GJM/SPMI/M.2.08.4/00: Manual pengendalian standar pembiayaan penelitian
80. GJM/SPMI/M.2.08.5/00: Manual peningkatan standar pembiayaan penelitian
81. GJM/SPMI/M.3.01.1/00: Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
82. GJM/SPMI/M.3.01.2/00: Manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
83. GJM/SPMI/M.3.01.3/00: Manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat

84. GJM/SPMI/M.3.01.4/00: Manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat
85. GJM/SPMI/M.3.01.5/00: Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
86. GJM/SPMI/M.3.02.1/00: Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat
87. GJM/SPMI/M.3.02.2/00: Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
88. GJM/SPMI/M.3.02.3/00: Manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat
89. GJM/SPMI/M.3.02.4/00: Manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat
90. GJM/SPMI/M.3.02.5/00: Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat
91. GJM/SPMI/M.3.03.1/00: Manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat
92. GJM/SPMI/M.3.03.2/00: Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
93. GJM/SPMI/M.3.03.3/00: Manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat
94. GJM/SPMI/M.3.03.4/00: Manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat
95. GJM/SPMI/M.3.03.5/00: Manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat
96. GJM/SPMI/M.3.04.1/00: Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
97. GJM/SPMI/M.3.04.2/00: Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
98. GJM/SPMI/M.3.04.3/00: Manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
99. GJM/SPMI/M.3.04.4/00: Manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
100. GJM/SPMI/M.3.04.5/00: Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
101. GJM/SPMI/M.3.05.1/00: Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
102. GJM/SPMI/M.3.05.2/00: Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

- 103.GJM/SPMI/M.3.05.3/00: Manual evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 104.GJM/SPMI/M.3.05.4/00: Manual pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 105.GJM/SPMI/M.3.05.5/00: Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 106.GJM/SPMI/M.3.06.1/00: Manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 107.GJM/SPMI/M.3.06.2/00: Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 108.GJM/SPMI/M.3.06.3/00: Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 109.GJM/SPMI/M.3.06.4/00: Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 110.GJM/SPMI/M.3.06.5/00: Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 111.GJM/SPMI/M.3.07.1/00: Manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 112.GJM/SPMI/M.3.07.2/00: Manual pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 113.GJM/SPMI/M.3.07.3/00: Manual evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 114.GJM/SPMI/M.3.07.4/00: Manual pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 115.GJM/SPMI/M.3.07.5/00: Manual peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 116.GJM/SPMI/M.3.08.1/00: Manual penetapan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 117.GJM/SPMI/M.3.08.2/00: Manual pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

- 118.GJM/SPMI/M.3.08.3/00: Manual evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 119.GJM/SPMI/M.3.08.4/00: Manual pengendalian standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 120.GJM/SPMI/M.3.08.5/00: Manual peningkatan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 121.GJM/SPMI/M.4.01.1/00: Manual penetapan standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
122. GJM/SPMI/M.4.01.2/00: Manual pelaksanaan standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
- 123.GJM/SPMI/M.4.01.3/00: Manual evaluasi standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
124. GJM/SPMI/M.4.01.3/00: Manual pengendalian standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
- 125.GJM/SPMI/M.4.01.5/00: Manual peningkatan standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
- 126.GJM/SPMI/M.4.01.1/00: Manual penetapan standar sistem penjaminan mutu
- 127.GJM/SPMI/M.4.01.2/00: Manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu
- 128.GJM/SPMI/M.4.01.3/00: Manual evaluasi standar sistem penjaminan mutu
- 129.GJM/SPMI/M.4.01.4/00: Manual pengendalian standar sistem penjaminan mutu
- 130.GJM/SPMI/M.4.01.5/00: Manual peningkatan standar sistem penjaminan mutu
- 131.GJM/SPMI/M.4.03.1/00: Manual penetapan standar tata pamong
- 132.GJM/SPMI/M.4.03.2/00: Manual pelaksanaan standar tata pamong
- 133.GJM/SPMI/M.4.03.3/00: Manual evaluasi standar tata pamong
- 134.GJM/SPMI/M.4.03.4/00: Manual pengendalian standar tata pamong
- 135.GJM/SPMI/M.4.03.5/00: Manual peningkatan standar tata pamong
- 136.GJM/SPMI/M.4.04.1/00: Manual penetapan standar sistem informasi
- 137.GJM/SPMI/M.4.04.2/00: Manual pelaksanaan standar sistem informasi

- 138.GJM/SPMI/M.4.04.3/00: Manual evaluasi standar sistem informasi
- 139.GJM/SPMI/M.4.04.4/00: Manual pengendalian standar sistem informasi
- 140.GJM/SPMI/M.4.04.5/00: Manual peningkatan standar sistem informasi
- 141.GJM/SPMI/M.4.05.1/00: Manual penetapan standar kerjasama.
- 142.GJM/SPMI/M.4.05.2/00: Manual pelaksanaan standar kerjasama.
- 143.GJM/SPMI/M.4.05.3/00: Manual evaluasi standar kerjasama.
- 144.GJM/SPMI/M.4.05.4/00: Manual pengendalian standar kerjasama.
- 145.GJM/SPMI/M.4.05.5/00: Manual peningkatan standar kerjasama.
- 146.GJM/SPMI/M.4.06.1/00: Manual penetapan standar suasana akademik
- 147.GJM/SPMI/M.4.06.2/00: Manual pelaksanaan standar suasana akademik
- 148.GJM/SPMI/M.4.06.3/00: Manual evaluasi standar suasana akademik
- 149.GJM/SPMI/M.4.06.4/00: Manual pengendalian standar suasana akademik
- 150.GJM/SPMI/M.4.06.5/00: Manual peningkatan standar suasana akademik
- 151.GJM/SPMI/M.4.07.1/00: Manual penetapan standar kemahasiswaan
- 152.GJM/SPMI/M.4.07.2/00: Manual pelaksanaan standar kemahasiswaan
- 153.GJM/SPMI/M.4.07.3/00: Manual evaluasi standar kemahasiswaan
- 154.GJM/SPMI/M.4.07.4/00: Manual pengendalian standar kemahasiswaan
- 155.GJM/SPMI/M.4.07.5/00: Manual peningkatan standar kemahasiswaan
- 156.GJM/SPMI/M.4.08.1/00: Manual penetapan standar kebersihan
- 157.GJM/SPMI/M.4.08.2/00: Manual pelaksanaan standar kebersihan
- 158.GJM/SPMI/M.4.08.3/00: Manual evaluasi standar kebersihan
- 159.GJM/SPMI/M.4.08.4/00: Manual pengendalian standar kebersihan
- 160.GJM/SPMI/M.4.08.5/00: Manual peningkatan standar kebersihan

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No. 8 Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Telepon 0645-44450 / Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.fisip.unimal.ac.id> Email: fisip@unimal.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 2852/UN45.1.2/HK.00/2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka perlu dirumuskan dan disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 628/UN45/KP/2020;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen bertugas merumuskan dan menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023 dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukit Indah
pada tanggal 4 November 2023
DEKAN,



Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si.
NIP 197305152002121001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama Universitas Malikussaleh;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR : 2852/UN45.1.2/HK.00/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMIN
MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023

Pengarah : Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR.
2. Anismar, S.Ag., M.Si.
3. Subhani, S.Sos., M.Si.

Ketua : Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR.

Anggota : 1. Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A.
2. Dr. Nur Hafni, S.Sos., M.P.A.
3. Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.

Bukit Indah, 4 Oktober 2023
Dekan,


Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.
NIP 197305152002121001